



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pemuda No 294 Gedung Pemda II Klaten
Telepon.321780, Facimile 320575 Kode Pos 57424

Klaten, ~~29~~ Mei 2020

Kepada:

Yth. Kepala PAUD/TK, SD, SMP
Kabupaten Klaten
di -

tempat

SURAT EDARAN

Nomor : 420 / ~~2131~~ /12

TENTANG

PELAKSANAAN PEMBELAJARAN JARAK JAUH DAN LIBUR AKHIR SEMESTER PADA
SATUAN PENDIDIKAN TAHUN PELAJARAN 2019/2020 DI KABUPATEN KLATEN

Berdasarkan :

1. Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten Nomor 420/2803/12 tanggal 28 Juni 2019 tentang Kalender Pendidikan Tahun Pelajaran 2019/2020.
2. Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten Nomor 420/1974/12 tanggal 16 Mei 2020 tentang Penyelenggaraan KBM Daring dan Libur Sekolah Pada Satuan Pendidikan di Kabupaten Klaten

Disampaikan dengan hormat pengaturan Penyelenggaraan KBM Pembelajaran Jarak Jauh dan Pelaksanaan Libur Akhir Semester Genap Tahun Pelajaran 2019/2020 pada Satuan Pendidikan PAUD, SD dan SMP sebagai berikut:

A. PEMBELAJARAN JARAK JAUH (PJJ)

1. Mempertimbangkan kondisi darurat pandemi Covid-19, maka guna pencegahan serta upaya memutus rantai penularan dan penyebarannya, kebijakan **PJJ secara mandiri di rumah, kembali diperpanjang sampai dengan tanggal 13 Juni 2020**, dan akan dilakukan evaluasi sesuai perkembangan status kedaruratan yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19 dan selanjutnya akan diberitahukan kemudian.
2. Selama Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ), Pendidik dan Tenaga Kependidikan masuk kantor/sekolah untuk melaksanakan Pelatihan Prokotoler Covid-19.

B. KENAIKAN KELAS


1. Sesuai dengan Kalender Pendidikan Tahun Pelajaran 2019/2020, Kenaikan Kelas/Penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar Semester Genap Tahun Pelajaran 2019/2020 adalah pada tanggal 20 Juni 2020, **dimajukan menjadi tanggal 17 Juni 2020**.

2. Penyerahan buku rapor diminta diselenggarakan dengan tata cara yang tidak bertentangan dengan kebijakan pencegahan penularan dan penyebaran covid-19, sehingga perlu dilakukan pokok-pokok pengaturan sebagai berikut :
 - a. Setiap satuan pendidikan wajib menyusun jadwal penyerahan Buku Hasil Belajar kepada siswa dengan didampingi orang tua/wali.
 - b. Penyerahan Buku Laporan Hasil Belajar dalam setiap harinya oleh satuan pendidikan hanya diperbolehkan sebanyak_banyaknya kepada 10 (sepuluh) orang siswa dalam setiap rombelnya, sehingga diperlukan waktu maksimal 4 (empat) hari.
 - c. Semua yang memasuki lingkungan sekolah harus mengenakan masker, menghindari jabat tangan, dan dipastikan ada petugas yang mengingatkan untuk melakukan cuci tangan dengan air mengalir dan/atau hand sanitizer.

C. LIBUR AKHIR SEMESTER

1. Pelaksanaan Libur Akhir Semester Genap Tahun Pelajaran 2019/2020 pada tanggal **22 Juni – 11 Juli 2020**.
2. Selama Libur Akhir Semester, Sekolah tetap beroperasi dengan diatur dan dijadwalkan oleh Kepala Sekolah, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pendidik dan Tenaga Kependidikan masuk kantor dengan diberlakukan pengaturan oleh Kepala Sekolah dengan ketentuan masing-masing Pendidik dan Tenaga Kependidikan melaksanakan piket 2 (dua) kali dalam seminggu, yang terdiri dari unsur Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Guru dan Tenaga Administrasi/TU;
 - b. Kepala Sekolah bertanggung jawab atas pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan efektif dan efisien selama pelaksanaan pekerjaan dengan sistem pergantian/shift

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Tembusan :

1. Bupati Klaten (sebagai laporan);
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Klaten (sebagai laporan);
3. Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Klaten (sebagai laporan);
4. Inspektur Kabupaten Klaten;
5. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Klaten.